



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 63 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya merupakan ancaman serius terhadap ketahanan nasional, khususnya ketahanan keluarga, generasi muda, dan masyarakat di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor B/74/I/KA/PC.01.00/2026/BNNP, Tanggal 20 Januari 2026, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Layanan Terpadu P4GN Kab./Kota;
  2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur, Nomor 3064, Tanggal 26 Januari 2026, Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Ngawi mempunyai tugas:

1. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika lintas perangkat daerah dan instansi terkait;
2. melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
3. mendukung upaya pemberantasan, rehabilitasi, dan pascarehabilitasi sesuai kewenangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 29 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 63 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 29 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN,  
PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA KABUPATEN NGAWI

| No | Kedudukan dalam Satuan Tugas                          | Nama                                   | Jabatan dalam Dinas/Instansi  |
|----|---|--|---|
| 1  | 2   | 3                                      | 4   |
| 1. | Pembina   | Ony Anwar Harsono, S.T., M.H           | Bupati Ngawi  |
| 2. | Pengarah  | Drs. Mokh. Sodik Triwidiyanto, M.Si    | Sekretaris Daerah   |
| 3. | Kepala Unit   | Wahyu Sri Kuncoro, A.P.                | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi  |
| 4. | a. Sekretaris Unit                                    | Irwan Budiarto, A.P.                   | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi |
|    | b. Anggota:   | 1) Mohammad Ngisom, S.PdI              | Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi                              |
|    |   | 2) Tiesna Aulya Perwita Kusuma, S.I.P. | Penata Kelola Pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi   |
| 5. | a. Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat | Amin Puji Widodo, S.E., M.M            | Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Satua Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi  |

| 1  | 2                           | 3                                  | 4  |
|----|-----------------------------|------------------------------------|--|
|    | b. Anggota:                 | 1) Naning Sulistriningsih, SE., MM | Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi |
|    |                             | 2) Yuniati, SH                     | Analisis Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi                           |
| 6. | a. Koordinator Rehabilitasi | dr. Arvika Rastra Parbawanto       | Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto   |
|    | b. Anggota:                 | 1) Dwi Suryaningrum, SST.Bd        | Bidan Terampil pada Puskesmas Ngawi  |
|    |                             | 2) Dinda Ardanila, S.SiT., M.M.Kes | Administrator Kesehatan Ahli Pertama Rumah Sakit Umum Daerah Geneng                                      |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO